

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang besar , berisikan nasihat dan peraturan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia sesuai Prinsip Syari'ah. Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin* yang berarti agama Islam berfungsi untuk memberikan keamanan kenyamanan bagi seluruh makhluk (Sugeng, 2012). Islam telah mengatur seluruh perkara dengan peraturannya yang jelas, tidak terkecuali masalah *mu'amalah*. Masalah *mu'amalah* sendiri menyangkut antara hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai dengan syariat dalam hal mengembangkan harta benda yang mempunyai banyak cabang salah satu diantaranya adalah *mu'amalah* dalam bidang ekonomi.

Di dalam kehidupan manusia sehari – hari tanpa disadari didominasi oleh kegiatan ekonomi. Dalam melakukan kegiatan ekonominya, manusia tentunya harus mempunyai tagging jawab moral, tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu, serta tidak mementingkan keuntungan semata sesuai dengan Ekonomi Islam (Saladin, 2000). Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang didasarkan pada nilai – nilai ajaran Islam yaitu nilai – nilai keadilan dalam berusaha, hak milik dan kepemilikan. Dengan demikian, Ekonomi Islam

memposisikan ajarannya di tengah – tengah ajaran ekonomi sosialis dan ekonomi kapitalis.

Ekonomi Islam pada tiga dekade ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan, baik didalam kajian akademis pada perguruan tinggi maupun didalam praktek operasional (nur fitria, 2016). Di Indonesia sendiri, perkembangan tentang pembelajaran serta pelaksanaan ekonomi Islam memang mengalami kemajuan yang cukup pesat. Pembelajaran tentang ekonomi Islam ini telah diajarkan pada beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta (nur fitria, 2016). Terlepas dari itu, dengan meningkatnya minat masyarakat dan perkembangan ekonomi global terhadap ekonomi Islam maka akan muncul beberapa permasalahan dan tantangan – tantangan yang besar yang akan dihadapi. Namun pada kenyataannya Ekonomi Islam ini masih kalah pamor dengan ekonomi kapitalis yang mengabaikan nilai-nilai etika dan sosial meski tidak ada yang meragukan peran sistem kapitalis dalam mengefisienkan produksi dan peranan sosialis dalam pemerataan ekonomi.

Pada saat ini, pertumbuhan ekonomi dunia atau global sedang melemah pada TW1-19. Pelemahan ekonomi dunia dipicu oleh penurunan aktivitas investasi dan konsumsi seiring dengan melemahnya sentimen konsumen dan bisnis akibat masih berlanjutnya ketidakpastian global (Kementerian Keuangan, 2018). IMF menyampaikan tahun 2020 ini proyeksi pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan negatif, ini merupakan dampak dari penyebaran virus corona atau Covid-19 yang telah menjadi pandemi dan mewabah ke berbagai

negara termasuk Indonesia. Penyebaran virus Corona berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2020 dan berdampak pada perekonomian dunia khususnya pada sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata (Krismonica, 2020).

Investasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengembangkan harta kekayaan yang dimiliki secara produktif dan paling diminati oleh masyarakat. Saat ini dapat ditemukan banyak pilihan instrumen untuk berinvestasi seperti saham, obligasi, *property*, emas dan logam mulia, serta masih banyak lagi. Melihat kondisi ekonomi global dan dalam negeri yang masih dilanda oleh ketidakpastian akibat pandemi virus corona, tentunya emas akan menjadi instrumen investasi paling aman saat ini.

Emas sebagai primadona dalam investasi dimana nilainya cenderung terus naik. Emas juga dianggap sebagai lambang kekuasaan dan kekayaan, efektif sebagai sarana melindungi nilai asset dari inflasi dan fluktuasi nilai tukar, serta bersifat likuid sehingga mudah untuk diuangkan (Fajri, 2017) . Emas memiliki banyak kelebihan, yang paling utama adalah emas memiliki kemampuan untuk menaklukkan inflasi. Apabila terjadi inflasi maka harga emas tidak akan berpengaruh malah justru akan semakin naik, beda dengan uang kertas ketika terjadi inflasi maka nilainya akan semakin turun bahkan bisa kehilangan nilainya. Namun disamping kelebihan tersebut tentu saja ada kelemahannya, satu – satunya kelemahan emas adalah sifatnya yang tidak fleksibel dalam penyimpanannya, serta mudah dicuri (Tanuwidjaja, 2009).

Tercatat bahwa harga emas setahun terakhir menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, hanya dalam waktu setahun sudah naik kurang lebih Rp.300.000,/gram dimana berbanding terbalik dengan nilai rupiah yang melemah. Bahkan beberapa sumber memprediksi harga emas akan tembus Rp.2.000.000,-/gram pada tahun 2020 ini.

Grafik Harga Emas Per Gram (dalam rupiah) Dalam 1 Tahun Terakhir (seputarforex.com)



Gambar 1. Grafik Harga Emas 1

Investasi emas ini termasuk investasi jangka panjang yang akan menguntungkan jika dicairkan minimal 1 tahun, jadi jika akan membeli emas untuk investasi lalu dijual dalam kurun waktu yang singkat maka akan rugi ini disebabkan karena ada perbedaan harga jual dan harga beli. Terlepas dari itu, investasi emas ini tentu saja akan menjadi investasi yang paling aman dan

menguntungkan diantara semua investasi karena emas merupakan obyek investasi yang nilainya cenderung naik.

Saat ini investasi emas disediakan oleh berbagai lembaga perbankan dan lembaga keuangan non bank salah satunya adalah di Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah menyediakan produk investasi emas dimana nasabah tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk mendapatkan emas karena biaya tersebut bisa dibayarkan secara bertahap. Untuk itu, produk investasi emas yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah ini sangat membantu nasabah yang ingin melakukan investasi emas namun memiliki dana yang minim. Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan non bank resmi yang merupakan unit usaha dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga nasabah tidak perlu khawatir akan penipuan. Terdapat dua pilihan emas / logam mulia di Pegadaian Syariah yaitu logam mulia jenis ANTAM dan UBS keduanya memiliki sertifikat resmi dari PT. Antam (pemerintah) dan PT. UBS (swasta). Investasi emas yang disediakan di pegadaian syariah adalah berupa produk mulia dan tabungan emas, tentu saja kedua produk ini digemari oleh nasabah karena tidak memungut bunga dan sesuai syariat Islam.

Tabungan emas Pegadaian Syariah menggunakan sistem beli titip emas yaitu dengan cara nasabah membeli sejumlah emas kemudian menitipkannya ke pihak Pegadaian Syariah (Pegadaian Syariah, 2016). Dengan harga emas yang relatif tinggi untuk masyarakat menengah kebawah dengan harga tersebut tidak

bisa memiliki emas tetapi dengan adanya produk tabungan emas yang ada pada Pegadian Syariah dengan harga murah, proses cepat, dan pelayanan yang professional maka masyarakat sudah bisa memiliki emas dengan produk tabungan emas tersebut. Sistem pembayaran produk tabungan emas ini berbeda dengan produk Mulia, yakni nasabah tidak perlu membayar uang muka dan cicilan di setiap bulannya serta tidak terikat oleh waktu. Nasabah tabungan emas bebas menabung kapan saja dengan uang yang dimiliki dengan jumlah yang sangat terjangkau tanpa harus terbebani oleh uang cicilan yang harus dibayar setiap bulannya.

Di Unit Pegadaian Syariah Mlati banyak nasabah yang tertarik pada investasi emas dengan menggunakan produk tabungan emas namun masih bingung bagaimana cara untuk menabung emas di Pegadaian Syariah, produk tabungan emas yang ditawarkan sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Selain itu ada juga beberapa nasabah yang bingung karena pembayarannya berbeda dengan yang tercantum pada gambar ataupun brosur, dan juga adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) karena pada saat berinvestasi nasabah tidak mengetahui bentuk barangnya. Sehingga membuat calon nasabah masih ragu-ragu untuk berinvestasi emas dengan menggunakan produk tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Mlati . Berdasarkan paparan diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut untuk ingin membuktikan bahwa produk investasi emas dengan menggunakan produk tabungan emas ini sudah sesuai dengan Prinsip Ekonomi Islam atau belum. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat

judul “Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Unit Pegadaian Syariah Mlati, Sleman, Yogyakarta)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah di dalamnya, antara lain :

1. Nasabah masih bingung dengan tata cara atau prosedur berinvestasi emas dengan menggunakan produk tabungan emas di Pegadaian Syariah.
2. Nasabah masih banyak yang bingung dengan produk tabungan emas di Pegadaian Syariah apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum.
3. Produk tabungan emas ini masih ada unsur keidakjelasan (*gharar*) karena saat menabung emas barangnya belum diketahui wujud aslinya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian identifikasi masalah tersebut diatas, maka rumusan masalahnya, yaitu :

1. Bagaimana operasional produk investasi emas dengan menggunakan produk tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Mlati ?
2. Apakah operasional produk investasi emas dengan menggunakan produk tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Mlati sesuai dengan prinsip ekonomi Islam ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui operasional produk investasi emas dengan menggunakan produk tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Mlati.
2. Untuk mengetahui operasional produk investasi emas dengan menggunakan produk tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Mlati sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam atau belum.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah khasanah ilmu mengenai operasional produk investasi emas dengan menggunakan produk tabungan emas termasuk dalam Prinsip Ekonomi Islam atau tidak serta sebagai informasi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan akan berguna dan bermanfaat bagi Pegadian Syariah agar lebih baik lagi dalam melakukan operasional produk investasi emas kepada nasabahnya dan diharapkan skripsi ini dapat menjadi salah satu acuan dalam hal analisis prinsip ekonomi Islam terhadap operasional produk investasi emas dengan menggunakan produk tabungan emas.